



PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA FIKIH)

ZAKAT DISTRIBUTION FOR HANDLING THE IMPACT OF COVID-19 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (ANALYSIS OF OPINIONS OF FIQH SCHOLARS)

Askar Patahuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: azwar@stiba.ac.id

Muh. Syukur S.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muh.syukur@gmail.com

Keywords :

zakat, Covid-19, Islamic Law, ulama

ABSTRACT

This study aims to determine the law of distributing zakat in the prevention of Covid-19 based on the perspective of Islamic law. This research is a type of qualitative research that focuses on the study of texts (library research) with a normative and historical approach. The results of the study show that the law for distributing zakat is in tackling or handling the impact of Covid-19, such as the allocation of consumptive zakat on the procurement of basic needs, medicines, Personal Protective Equipment (PPE) clothing for medical personnel, disinfectants needed by officers or volunteers, and others, are mubah (permissible). This law of permissibility is based on the study of the verses of the Qur'an, hadith and the opinions of scholars. However, this permit still has to prioritize the poor in meeting their basic needs in the form of zakat distribution, both in cash and in kind.

Kata kunci :

zakat, Covid-19, hukum Islam, ulama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penyaluran zakat untuk penanganan Covid-19 berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi teks (*library research*) dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penyaluran zakat dalam penanggulangan atau penanganan dampak Covid-19, seperti pengalokasian zakat konsumtif pada pengadaan kebutuhan pokok, obat-obatan, pakaian Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan, dan lainnya, adalah mubah (boleh). Hukum pembolehan ini didasari pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Meski demikian, pembolehan ini tetap harus mengutamakan orang miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk distribusi zakat, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.



Diterima: 31 Oktober 2022; **Direvisi:** 7 November 2022; **Disetujui:** 14 November 2022;
Tersedia online: 2 Desember 2022

How to cite: Askar Patahuddin, Azwar, Muh. Syukur S., "Penyaluran Zakat Untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 283-296. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.661.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memperhatikan dan mengatur segala aspek kehidupan dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta menumbuhkan sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk pengaturan terbaik yang diberikan oleh agama Islam ialah mengatur kehidupan manusia dalam pengelolaan harta, seperti adanya zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Allah Swt. mewajibkan zakat dalam kitab-Nya (Al-Qur'an), sunah Rasul-Nya, dan menjadi kesepakatan (ijmak) kaum muslimin.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Zakat, menurut etimologi bahasa Arab, adalah membersihkan atau menumbuhkan³, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Syams/91: 9,
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang membersihkan, yakni membersihkannya dari segala kotoran.⁴

Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Artinya, seorang hartawan yang hartanya telah mencapai kadar tertentu (nisab) diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir atau golongan lain yang berhak untuk menerimanya.⁵ Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103,

¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987), h. 287.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 17.

³Abdurrahmān al-Juzairi, *al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M). h. 536.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*.

⁵Abdurrahmān al-Juzairi, *al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 536.



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta dan kemasyarakatan) dan termasuk salah satu di antara lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam. Di samping itu, zakat juga dapat memperkuat dua hubungan penting yaitu hubungan dengan Allah Swt. (vertikal) dan sesama manusia (horizontal). Tujuan zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt. Sedangkan tujuan zakat bagi orang yang menerimanya adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Lebih jauh, zakat diharapkan dapat mewujudkan tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam dan meringankan kesulitan yang bersifat materil di antara sesama manusia. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁷

Dengan demikian, penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan haruslah disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut⁹.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 17.

⁷Elsi Kartikasari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 1.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, h. 196.

⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damasyq: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H), h. 1750.



Dalam konstitusi, zakat diatur sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam distribusi kekayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰ Agar pengelolaan dana zakat ini dapat terorganisir dengan baik dan berbasis skala nasional serta memiliki dampak yang lebih luas, pemerintah kemudian membentuk sebuah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Perolehan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) secara nasional pada tahun 2021 mencapai Rp 11,5 triliun. Sepanjang tahun 2021, BAZNAS juga berhasil membukukan rasio penyaluran ZIS sebesar 86,7 persen melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapat penghidupan lebih baik. Angka ini memiliki makna bahwa penyaluran ZIS dan DSKL di BAZNAS relatif berjalan efektif.¹¹ Besarnya dana yang terkumpul dari hasil pengumpulan zakat ini menjadi potensi dalam memberikan kontribusi yang besar bagi kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Data perolehan zakat secara nasional dari BAZNAS tingkat provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini masih terus bertambah, dikarenakan laporan yang diterima BAZNAS belum mencapai 100 persen. Untuk tahun 2022, BAZNAS secara nasional memiliki target pengumpulan ZIS dan DSKL sebesar Rp 26 triliun.

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada pengoptimalisasian dan pemberdayaan dana zakat pada berbagai kondisi yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dana zakat melalui dana bantuan untuk keberlangsungan hidup, membantu masyarakat yang terdampak musibah atau bencana, dan meringankan beban ekonomi (materil) masyarakat, khususnya pada tiga segmen penting yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.¹²

Urgensi mewujudkan makna kemanusiaan dalam ajaran Islam semakin meningkat manakala umat manusia dihadapkan pada situasi kesulitan yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia dan menimbulkan korban dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Mei 2022, sebagaimana laporan *World Health Organisation* (WHO), korban Covid-19 terkonfirmasi di dunia berjumlah 528.816.317 kasus, dengan 6.294.969 kasus kematian.¹³ Sementara di Indonesia,

¹⁰UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Baznas Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun", *Situs Resmi Baznas*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954 (5 juni 2022).

¹²Media Indonesia, "Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru terkumpul Rp17 Triliun", *Situs Resmi Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun> (1juni 2022).

¹³World Health Organization, "Who Coronavirus (Covid-19) Dashboard", *Situs Resmi Who*. <https://Covid19.who.int/> (5 Juni 2022).



korban Covid-19 hingga pada 28 Mei 2022 mencapai 6.054.173 jiwa, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 156.573 jiwa.¹⁴

Hasil penelitian oleh Novita Anastasia Wadan, pada tahun 2022, menyebutkan bahwa Covid-19 juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, yaitu terjadi kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerja yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berjumlah lebih dari 1,5 juta, yang terdiri dari 1,24 juta pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.¹⁵

Dengan melihat dampak yang timbul dari penyebaran Covid-19, khususnya dalam bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat, pemerintah kemudian melakukan beberapa kebijakan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Selain dengan kebijakan pemerintah, diperlukan pula kerjasama dari elemen lainya, yaitu masyarakat dan organisasi sosial. Salah satu organisasi atau institusi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.¹⁶ Di antara langkah yang dilakukan adalah mendayagunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS untuk meringankan atau menanggulangi dampak negatif dari Covid-19. Dana zakat yang telah terkumpul, disalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdampak pandemi. Dana zakat yang diterima, disalurkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan (tempat tinggal), serta penanganan tim medis atau fasilitas kesehatan, seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke rumah sakit, bantuan pengobatan, untuk pembiayaan pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan, dan lainnya.¹⁷

¹⁴Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan R.I., "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19)", Situs Resmi Infeksi Emerging. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-28-mei-2022> (5 Juni 2022).

¹⁵Novita Anastasia Wadan, dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Masyarakat", *Jurnal Sosial Dan Sains* 2 no. 3 (2022): h. 460.

¹⁶Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), h. 216-217.

¹⁷Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", h. 217.



Tabel 1. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS¹⁸

No.	Bidang Program	Jumlah (Rp)
1.	Darurat Kesehatan	
	a. Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268.777.411
	b. Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll.	1.823.852.122
2.	Darurat Sosial Ekonomi	
	a. Paket Logistik Keluarga	933.710.000
	b. <i>Cash for Work</i>	170.868.000
	c. Zakat Fitrah	3.830.125.000
d. BTM	70.200.000	
3.	Pengamanan Program Eksisting	480.928.530
Total		7.578.461.063

Sumber: BAZNAS

Dari Tabel 1 di atas, diketahui bahwa BAZNAS sudah mendistribusikan dana zakat pada beberapa sektor. Pertama, sektor Darurat Kesehatan, yang terdiri dari Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll.) dan Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll.), dengan dana total yang disalurkan sebesar Rp 2.092.629.533. Kedua, sektor Darurat Sosial Ekonomi, yang terdiri dari Paket Logistik Keluarga, *Cash for Work*, Zakat Fitrah, dan BTM, dengan dana total yang disalurkan sebesar Rp 5.004.903.000. Ketiga, sektor Pengamanan Program Eksisting, untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp 480.928.530. Total penyaluran dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai Rp 7.578.461.063. BAZNAS telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS juga telah memasang wastafel sehat di beberapa pusat keramaian agar memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kuratif, di antaranya berupa penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).¹⁹

Berdasarkan uraian dari di atas, menarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh bagaimana hukum penyaluran dana zakat di luar kelompok asnaf zakat yang telah ditentukan di dalam Q.S. al-Taubah 9: 60, khususnya dalam penanganan dampak Covid-19, seperti penyaluran untuk pembiayaan kegiatan darurat

¹⁸Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.

¹⁹Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.



kesehatan (edukasi PHBS, penyemprotan disinfektan, APD, pengadaan Ruang Isolasi RSB, dan lainnya) dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini penting untuk dikaji karena penyaluran dana zakat pada dasarnya hanya dapat disalurkan untuk delapan kelompok (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

Beberapa penelitian dan kajian terdahulu telah membahas peran zakat dalam penanganan dampak Covid-19. Amanda *et al.*²⁰ menganalisis peran zakat pada masa pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa zakat menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak virus Covid-19, yaitu disalurkan melalui tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, *cash for work*, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh dan sektor keberlangsungan program eksisting. Jika program-program ini bisa terselenggarakan dengan baik, serta penanganan yang tepat, maka zakat menjadi sumber dana yang mampu digunakan untuk kesejahteraan umum.

Denas Hasman Nugraha²¹ dalam kajiannya berjudul "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19" menyebutkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting.

Awang Darmawan dan Rina Desiana²² meneliti tentang zakat dan pemerataan ekonomi di masa pandemi Covid-19, menyebutkan bahwa kontribusi BAZNAS sesuai dengan seluruh komponen konsep delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan oleh BAZNAS. Dengan demikian harapan besar dari program-program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang meningkat diakibatkan dari pandemi Covid-19 saat ini.

Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji peran zakat dalam penanganan dampak Covid-19, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan penyaluran dana zakat di luar kelompok asnaf zakat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat dalam rangka penanganan dampak Covid-

²⁰ Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222.

²¹ Denas Hasman Nugraha. "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 88-102.

²² Awang Darmawan, dan Rina Desiana. "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 12-21.



19 dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan pada bidang kajian hukum Islam khususnya yang terkait dengan pendayagunaan zakat kontemporer dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah²³. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan seputar zakat dan Covid-19 dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunah, kitab-kitab ulama, karya tulis ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya baik cetak maupun elektronik.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, yaitu kitab yang relatif lengkap dan luas membahas hukum zakat dan seluk beluknya. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa kitab-kitab, buku-buku, skripsi, jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat-pendapat dan para ahli yang memiliki kaitan tentang penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia²⁴. Pendekatan ini dianggap relevan karena penelitian ini membahas tentang hukum Islam. Sementara pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat atau generasi terdahulu dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. dan riwayat nukilan dari para ulama terdahulu, khususnya yang terkait dengan zakat.

PEMBAHASAN

Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (mustahik) guna menjamin kebutuhan pokoknya.²⁵ Kebutuhan pokok tersebut dapat diartikan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif untuk dikonsumsi dan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95.

²⁴Mansur, "Defenisi Pendekatan Normatif", official website of Mansur, <http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html> (8 juni 2022).

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat*, Fatwa Mui No 1 Munas 2015.



hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).²⁶

Meski demikian, dalam kondisi tertentu, seperti bencana dan pandemi Covid-19 saat ini, otoritas di dalam masyarakat (pemerintah dan organisasi masyarakat), khususnya di Indonesia, menggunakan dan menyalurkan zakat untuk penanganan dampak dari bencana atau pandemi tersebut. Selain disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan (tempat tinggal), otoritas tersebut juga menyalurkan dana zakat untuk penanganan tim medis atau fasilitas kesehatan, seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke rumah sakit, bantuan pengobatan, untuk pembiayaan pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan, dan lainnya. Tentu saja hal tersebut membutuhkan pengkajian yang lebih jauh khususnya dari perspektif hukum Islam. Hal ini karena dasarnya, dana zakat hanya dapat disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sālih bin Fauzān dalam kitabnya, *al-Mulakhkhas al-Fiqh* mengatakan, “Ketahuilah, bahwasanya zakat tidak diberikan kecuali kepada delapan asnaf yang telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah: 60,²⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²⁸

Dana zakat adalah hak syakhsiyah, akan tetapi sebagian ulama membolehkan bagian untuk *sabilillah* dan *al-gārimin* ditasarufkan untuk keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan bahwa boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabilillah* ini, tercakup di dalamnya segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan bagi angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan jalan yang kuat

²⁶A. Safradji, “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Tafhim Al-‘Ilmi* 10, no. 1 (Oktober 2018): h. 60.

²⁷Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhash al-Fiqh*, Jilid I (Cet: I, Riyadh: Dār al-‘Ashimah, 1423 H), h. 359.

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 196.



dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian.²⁹

Al-Syairazī dalam kitabnya, *al-Muhazzab*, menerangkan mengenai distribusi zakat,³⁰ yaitu salah satunya kepada amil, sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفْرِقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ فَسَمَّهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى قَدْرِ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفُضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَقَسَّمَهُ عَلَى سَهْمِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ وَمِنْ أَيْنَ يَتَمَّمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.³¹

Artinya:

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, dimana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlathan (*fī sabīlillāh*). Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, memandang bahwa firman Allah tentang asnaf zakat, yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah: 60, berisi pembatasan orang-orang yang berhak menerima zakat, namun dalam konteks kontemporer, ayat tersebut tidak cukup dimaknai secara tekstual akan tetapi juga dikaji secara konstektual. Dalam hal ini, dapat dilakukan ijtihad atau menggunakan hukum *qiyās* dalam fikih untuk melihat fenomena masyarakat masa kini. Kelompok hamba sahaya dan *fī sabīlillāh* dapat mengalami perluasan makna yakni semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah.³²

Al-Rāzī dalam kitab *al-Tafsīr al-Kabīr* menyebutkan,

²⁹Majelis Ulama Indonesia, *Intensifikasi Pelaksanaan Zakat*, Poin 7, h. 5.

³⁰Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011, *Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat*, h. 3.

³¹Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syairāzy, *al-Muhazzab fī al-Fiqh Imāmi al-Syāfi’i* Juz I (Dār Kitāb al-‘Alami, t.th), h. 303.

³²Jakra Hadepa Riyadi dan Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 51-52.



وَأَعْلَمَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: *وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْعُرَاةِ*، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَقَالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْمُفْهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: *وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ*.³³

Artinya:

Ketahui bahwa “*fi sabilillah*” secara *zāhir* tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini, Imam al-Qaffāl menukil pandangan sebagian fukaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*wa fi sabilillah*” adalah bersifat umum.

Al-Marāgī dalam kitab *Tafsīr al-Marāgī* menyebutkan,

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَسَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَمَثُوبَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْعُرَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ، وَرُويَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْحَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.³⁴

Artinya:

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada rida Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud “*sabilillah*” ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad r.a. memasukkan haji dalam arti *sabilillah*, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, menyebutkan bahwa dalam *Tafsīr al-Manār* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabilillah* ini, tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).³⁵

Dalam kaidah fikih disebutkan,

³³Muhammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain al-Taimi al-Razy, *Mafātīh al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 16 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi 1420 H), h. 87.

³⁴Ahmad bin Mustofā al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi*, Juz 10 (Cet. I; Mesir: Syarikatu al-Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, *Tafsīr al-Marāghi*, 1365 H/ 1946), h. 145.

³⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī 1397 H/ 1977 M), h. 394.



أَوْسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ.³⁶

Artinya:

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.³⁷

Artinya:

Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Kedua kaidah fikih di atas menggambarkan bahwa pemerintah dapat melakukan sebuah kebijakan berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai.

Berdasarkan seluruh pandangan ulama dan kaidah di atas, dapat dikatakan bahwa pengalokasian atau penyaluran zakat untuk berbagai program penanggulangan Covid-19 tidak melanggar ketetapan Allah Swt. dan hukumnya boleh. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 23/2020 tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah ditujukan untuk penanggulangan dampak Covid-19, memutuskan dan menetapkan bahwa dana zakat untuk bagian *fi sabilillah* boleh ditasarufkan guna keperluan *masalahah 'ammah* (kepentingan umum).³⁸

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum penyaluran zakat dalam penanggulangan atau penanganan dampak Covid-19, seperti pengalokasian zakat konsumtif pada pengadaan kebutuhan pokok, obat-obatan, pakaian Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani Covid-19, dan lainnya, adalah mubah (boleh). Hukum pembolehan ini didasari pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama, khususnya yang berkaitan dengan masalah finansial-ekonomi dan kemaslahatan umum. Meski demikian, pembolehan ini tetap harus mengutamakan orang miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk distribusi zakat, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Gebrina Rizki, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-217.

³⁶Abu Hasan Taqī al-Dain 'Ali bin Abdu al-Kāfi al-Subkī, *Fatāwā al-Subkī*, Juz 2 (Dār: al-Ma'ārif t.th.), h 342.

³⁷al-Zarkasyi Badru al-Dīn Muhammad bin Abdillāh bin Bahādir bin al-Syāfi'i, *al-Masūr fīy al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. II: Wizārah al-Auqāf al-Quwaitiyyah 1405 H/ 1985), h. 309.

³⁸Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum, Poin II.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, dan Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Baznaz Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun", *Situs Resmi Baznas*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954 (5 Juni 2022).
- Darmawan, Awang, dan Rina Desiana. "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 12-21.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- al-Fauzān, Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh, *al-Mulakhkhash al-Fiqh*, Jilid I, Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Ashimah, 1423 H.
- Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan R.I., "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19)", *Situs Resmi Infeksi Emerging*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-28-mei-2022> (5 Juni 2022).
- al-Juzairi, ‘Abdurrahmān, *al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M.
- Kartikasari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat*, Fatwa MUI No. 1 Munas 2015.
- Mansur, "Defenisi Pendekatan Normatif", official website of Mansur, <http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html> (8 Juni 2022).
- al-Marāghī, Ahmad bin Mustofā, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 10, Cet. I; Mesir: Syarikatu al-Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, 1365 H/ 1946.
- Media Indonesia, "Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru terkumpul Rp17 Triliun", *Situs Resmi Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun> (1juni 2022).
- Nugraha, Denas Hasman. "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 88-102.
- Republik Indonesia, *UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- al-Razy, Muḥammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain al-Taimi, *Maḥāṭib al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 16; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, 1420 H.
- Riyadi, Jakra Hadepa, dan Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Safradji, A. “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”, *Tafhim Al-‘Ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.
- al-Subkī, Abu Hasan Taqī al-Dain ‘Ali bin Abdu al-Kāfi, *Fatāwā al-Subkī*, Juz 2; Dār: al-Ma’ārif t.th.
- al-Syairāzy, Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf, *al-Muhazzab fī al-Fiqh Imāmi al-Syāfi’I*, Juz I; Dār Kitāb al-‘Alami, t.th.
- Wadan, Novita Anastasia, dkk. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Masyarakat”, *Jurnal Sosial Dan Sains* 2 no. 3 (2022).
- World Health Organization, “Who Coronavirus (Covid-19) Dashboard”, *Situs Resmi Who*. <https://Covid19.who.int/> (5 Juni 2022).
- al-Zarkasyi , Badru al-Dīn Muhammad bin Abdillāh bin Bahādir bin al-Syāfi’i, *al-Masūr fīy al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Cet. II: Wizārah al-Auqāf al-Quwaitiyyah 1405 H/ 1985.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, Damasyq: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H.